

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik pada awalnya harus memperhatikan prinsip itikad baik itu terpenuhi yaitu oleh pihak Pemeriksa. Selanjutnya pendaftaran dilakukan mulai dari permohonan, pemeriksaan, dan pengumuman, pada akhirnya si pendaftar memenuhi syarat-syarat administratif dan pemeriksaan substansi merek. Kemudian hak merek yang didaftarkan dicantumkan dalam daftar umum merek serta pemegang hak merek diberikan sertifikat merek sebagai bukti pemegang hak atas merek. Permohonan pendaftaran hak merek tertuang dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setelah proses itu semua, pemilik dapat mengalihkan hak merek dan memberikan lisensi kepada pihak lain sesuai Pasal 41 dan Pasal 42 undang-undang merek.
2. Perlindungan bagi pemegang hak atas merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik dapat dilihat dari kedudukan prinsip itikad baik itu sendiri yang diuraikan dalam pasal 21 ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2016, hal ini bertujuan agar ada kepastian hukum bagi pemegang merek yang sah. Selanjutnya di dalam pasal 35 undang-undang 20 tahun 2016 perlindungan merek lebih diperpanjang dan diperluas. Bentuk perlindungan ada juga berupa sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak merek, sanksi yang diberikan yaitu sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana sesuai Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Tanggungjawab Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek pada pokoknya dapat dilihat dari pasal 21 dan pasal 23 undang-undang nomor 20 tahun 2016, yang mengamanahkan pemerintah dalam hal ini

Menteri melalui Dirjen HKI untuk menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon hak merek, hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan substansi merek, jika keseluruhan hal itu dinilai Pemerintah sudah terpenuhi maka merek dapat didaftarkan, jika tidak (termasuk tidak memberlakukan prinsip itikad baik) maka pendaftaran merek ditolak. Selanjutnya tanggung jawab pemerintah setelah merek terdaftar, apabila merek bermasalah dan menyalahi prinsip itikad baik, maka pemerintah berkewajiban melalui Menteri memprakarsai penghapusan merek yang telah terdaftar sebelumnya itu sesuai Pasal 72. Terakhir pertanggung jawaban pemerintah dapat dimintakan melalui jalur Pengadilan Niaga sesuai pasal 76 dan pasal 77 undang-undang nomor 20 Tahun 2016, tanggung jawab pemerintah disini hanya sampai pada batasan membatalkan sertifikat hak merek yang telah sah didaftarkannya. Sanksi ataupun pertanggungjawaban yang banyak diberikan nantinya adalah kepada pihak pemohon pendaftaran merek yang tidak beritikad baik.

5.2 Saran

1. Sepatutnya perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik lebih diuraikan dengan tegas dan jelas di dalam satu Pasal yang menyatakan itu sebagai suatu syarat keharusan pengajuan permohonan pendaftaran hak merek. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah menguraikan itu melalui Pasal 21, akan tetapi penegasan serta pemahaman prinsip itikad baik itu merupakan syarat mutlak pendaftaran merek masih belum terlalu tergambar.
2. Seharusnya Perlindungan bagi pemegang hak merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik juga diuraikan dalam beberapa pasal khusus. Menjadi penting pula mencantumkan beberapa point baik itu dalam bentuk peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah bahwa tujuan dari penerapan prinsip itikad baik dalam pendaftaran baik salah satunya ialah guna perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang sesuai dengan asas kepastian hukum.

Sebaiknya tanggung jawab Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek, tidak hanya sebatas pada tanggung jawab penghapus atau pembatalan sertifikat hak merek. Harus ada kaidah hukum berupa tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah yang telah lalai dalam proses penyeleksian pendaftaran hak merek, diberikan pertanggung jawaban sanksi ganti rugi ataupun sanksi administratif.

